



BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian guna memajukan kesejahteraan masyarakat melalui keberhasilan pembangunan pertanian tanaman pangan;

b. bahwa kondisi geografis dan hidrologis, perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam serta risiko usaha mengakibatkan belum optimalnya penyelenggaraan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

c. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara berwenang untuk melaksanakan regulasi mengenai penyelenggaraan pertanian tanaman pangan sebagai urusan pemerintahan pilihan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN.

## BAB I KETANTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
7. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia.
8. Pertanian Tanaman Pangan adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Tanaman Pangan dalam suatu agroekosistem.
9. Petani adalah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman Pangan.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
12. Perusahaan Asuransi Pertanian adalah organisasi berbadan hukum yang menyediakan jasa Asuransi Pertanian, baik berbentuk badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik negara, atau perusahaan milik swasta.
13. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Pejabat Fungsional Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluhan Pertanian adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian.
16. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disebut Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan disetujui oleh Petani selaku tertanggung serta Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan sebagai syarat sahnya perjanjiian asuransi yang memberikan hak kepada Petani untuk memperoleh manfaat pertanggungan risiko Usaha Tani.

17. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah selaku penanggung dan disetujui oleh Petani selaku tertanggung serta Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi Pertanian Tanaman Pangan di Daerah secara sistematis, terarah dan berkelanjutan, serta ramah lingkungan.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan lahan Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan kondisi geografis dan hidrologis wilayah;
- b. mengoptimalkan kuantitas, kualitas, dan keanekaragaman hasil Tanaman Pangan;
- c. meningkatkan kesejahteraan Petani; dan
- d. meningkatkan perekonomian dan pembangunan Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelindungan dan pemberdayaan Petani;
- c. pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian;
- d. sistem informasi Pertanian;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

### BAB II

### PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Dinas menyusun dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Dinas.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pelindungan dan pemberdayaan Petani;

- b. pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian; dan
- c. sistem informasi Pertanian.

### BAB III PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pelindungan Petani; dan
- b. pemberdayaan Petani

##### Pasal 8

Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Petani yang menjadi anggota Poktan.

#### Bagian Kedua Pelindungan

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain dalam melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
  - a. DPRD; dan/atau
  - b. Perangkat Daerah terkait.

##### Pasal 10

Pelindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan dan pengawasan sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan;
- b. pengembangan prasarana Pertanian Tanaman Pangan;
- c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- d. subsidi Pertanian Tanaman Pangan;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi Pertanian.

#### Paragraf 1 Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan mengawasi sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. benih, bibit, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
- b. alat dan mesin Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan mutu dan kondisi spesifik lokasi.

**Paragraf 2**  
**Pengembangan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pengembangan prasarana Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembangunan;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. pemeliharaan.
- (4) Prasarana Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jalan Usaha Tani;
  - b. jalan produksi;
  - c. jalan desa;
  - d. bendungan;
  - e. dam;
  - f. jaringan irigasi;
  - g. embung;
  - h. polder;
  - i. jaringan listrik;
  - j. pergudangan;
  - k. pasar; dan
  - l. pintu air.

**Pasal 13**

Dalam melakukan pengembangan prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) bekerja sama dengan:

- a. Petani; dan/atau
- b. pelaku usaha

**Paragraf 3**  
**Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyediaan bibit dan/atau pupuk dengan harga terjangkau bagi Petani;
  - b. penyederhanaan akses layanan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan; dan
  - c. penertiban pungutan atau sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Subsidi Pertanian Tanaman Pangan**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan subsidi Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d kepada Petani.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. subsidi sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan;
  - b. subsidi hasil panen; dan
  - c. subsidi lainnya.

**Pasal 16**

- (1) Subsidi sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung; dan/atau
  - b. pinjam pakai.
- (2) Dalam hal pemberian subsidi sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
  - a. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - b. pelaku usaha.

**Pasal 17**

- (1) Subsidi hasil panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk pembelian hasil panen sesuai harga pasar.
- (2) Pembelian hasil panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan sebagai cadangan pangan Daerah.
- (3) Dalam hal pemberian subsidi hasil panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - b. badan usaha milik negara; dan/atau
  - c. badan usaha milik Daerah.

**Pasal 18**

- (1) Subsidi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. bibit selain Tanaman Pangan;
  - b. bibit ternak; dan
  - c. bibit ikan.
- (2) Dalam hal pemberian subsidi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
- a. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - b. pelaku usaha.

Pasal 19

Subsidi Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Dinas melaporkan hasil pemberian subsidi Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah bantuan diberikan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi Pertanian Tanaman Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui tahapan:
- a. inventarisasi dan identifikasi;
  - b. penghitungan;
  - c. verifikasi; dan
  - d. penetapan besaran kerugian, terhadap jenis tanaman dan luas tanam yang rusak.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Dinas membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah; dan
  - f. Inspektorat Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dinas melaporkan hasil pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah bantuan diberikan.

Paragraf 6

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat membangun:

- a. sistem peringatan dini; dan
- b. sistem penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 26

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan berdasarkan:
  - a. hasil prakiraan iklim dan dampak perubahan iklim yang dikeluarkan oleh badan meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
  - b. informasi prakiraan organisme pengganggu tumbuhan yang dikeluarkan oleh balai besar peramalan organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan informasi; dan
  - b. rekomendasi.
- (3) Informasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbarui paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

Sistem penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan sistem informasi kalender tanam terpadu;
- b. penataan saluran irigasi atau drainase;
- c. penerapan teknologi konservasi tanah dan air;
- d. penerapan teknologi pemupukan berimbang serta penggunaan bahan pemberah tanah, pupuk organik, dan/atau pupuk hayati;
- e. penggunaan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- f. penggunaan mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan;
- g. pembaruan peta dan informasi sumber daya lahan Pertanian Tanaman Pangan yang mendukung peningkatan produksi;
- h. penerapan teknologi tanpa bakar; dan/atau
- i. pengendalian hama terpadu.

Pasal 28

Penerapan teknologi tanpa bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dikecualikan bagi Petani yang melakukan kegiatan dimaksud sesuai dengan kearifan lokal di Daerah.

Paragraf 7  
Asuransi Pertanian

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. jenis risiko lain.
- (3) Jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Dalam hal belum dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara di bidang asuransi dan/atau perusahaan asuransi milik swasta.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi Asuransi Pertanian meliputi:
  - a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta Asuransi Pertanian;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. kemudahan dalam pengajuan klaim;
  - d. sosialisasi program asuransi terhadap Petani; dan/atau
  - e. bantuan pembayaran premi atau Kontribusi.

Pasal 32

- (1) Kemudahan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan inventarisasi Petani calon peserta Asuransi Pertanian oleh Perusahaan Asuransi Pertanian didampingi Dinas.
- (2) Dinas melaporkan hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan peserta Asuransi Pertanian.

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Kemudahan akses terhadap Perusahaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pertemuan dengan perusahaan asuransi.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Pengajuan klaim Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dapat didampingi oleh Dinas.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan proses pencairan klaim Asuransi Pertanian.

Pasal 35

Sosialisasi program Asuransi Pertanian terhadap Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Pertanian dengan melibatkan Dinas.

Pasal 36

- (1) Bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dilakukan melalui pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan

Pasal 37

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pembangunan sistem pemasaran hasil Pertanian Tanaman Pangan;
- d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- f. penguatan kelembagaan Petani.

Paragraf 1  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a kepada Petani.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan Gapoktan.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga pendidikan terakreditasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b kepada Petani secara berkesinambungan.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian.

Paragraf 3  
Pembangunan Sistem Pemasaran  
Hasil Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pembangunan sistem pemasaran hasil Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c.
- (2) Pembangunan sistem pemasaran hasil Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian Tanaman Pangan yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agrobisnis dan subterminal agrobisnis untuk pemasaran hasil Pertanian Tanaman Pangan;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian Tanaman Pangan;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian Tanaman Pangan

- yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Poktan, Gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani;
- e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Poktan, Gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani;
  - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian Tanaman Pangan;
  - h. mengembangkan pasar lelang;
  - i. menyediakan informasi pasar; dan/atau
  - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Dalam melaksanakan pembangunan sistem pemasaran hasil Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama atau melakukan kemitraan dengan pelaku usaha.

**Paragraf 4**  
**Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan**

**Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d.
- (2) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian Tanaman Pangan;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani dan/atau pemberian bantuan sarana produksi;
  - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari pelaku usaha.
- (3) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilaksanakan bekerja sama dengan perbankan.
- (4) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai dan/atau sarana produksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis bantuan langsung tunai dan/atau sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 5**  
**Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi**

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e.

- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sosialisasi dan diseminasi pertanian;
  - kerja sama alih teknologi melalui studi tiru teknologi Pertanian Tanaman Pangan ke daerah lain; dan
  - penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dalam bentuk:
    - perpustakaan pertanian;
    - mobil layanan informasi pertanian keliling; dan
    - aplikasi pertanian.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara daring atau luring.

**Paragraf 6**  
**Penguatan Kelembagaan Petani**

**Pasal 45**

- Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya:
  - kelembagaan Petani; dan
  - kelembagaan ekonomi Petani.
- Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
- Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - Poktan; dan
  - Gapoktan.
- Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa badan usaha milik Petani.

**Pasal 46**

- Poktan dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.
- Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poktan dan Gapoktan bertugas:
  - meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
  - memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
  - menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
  - membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Tani.

**Pasal 47**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**PERTANIAN TANAMAN PANGAN**

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemetaan lahan Pertanian Tanaman Pangan rawan bencana; dan
  - b. pembangunan prasarana Pertanian Tanaman Pangan pengendali bencana.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penentuan mekanisme penanggulangan dampak bencana; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian Tanaman Pangan tidak produktif untuk meningkatkan luas tanam.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas anti bencana Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana;
  - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum; dan
  - d. Gapoktan.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**SISTEM INFORMASI PERTANIAN**

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi pertanian.
- (2) Penyusunan dan pengembangan sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. penghimpunan;
  - b. pengolahan; dan
  - c. pemutakhiran.
- (3) Dalam penyusunan dan pengembangan sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk tim.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. badan pemerintah yang menyelenggarakan urusan bidang statistik.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 52

Sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menyajikan data secara akurat dan tepat waktu;
- b. mengatur pengelolaan data;
- c. mempermudah akses data tanpa perantara; dan
- d. dukungan data Petani bagi pemerintah.

#### Pasal 53

- (1) Sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terdiri dari:
  - a. pusat data Petani;
  - b. sistem informasi peringatan dini;
  - c. ketersediaan prasarana Pertanian Tanaman Pangan; dan
  - d. peta lahan Pertanian Tanaman Pangan rawan bencana.
- (2) Pusat data Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
  - a. identitas Petani;
  - b. status kepemilikan lahan;
  - c. jumlah lahan yang dimiliki atau digarap; dan
  - d. jenis Tanaman Pangan yang ditanam.

#### Pasal 54

- (1) Tim melakukan pemutakhiran sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c secara berkala.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk aplikasi pertanian yang dapat diakses masyarakat.
- (2) Aplikasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi pertanian.
- (3) Aplikasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat fitur layanan:
  - a. informasi peringatan dini;
  - b. informasi ketersediaan infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan;
  - c. informasi peta lahan pertanian rawan bencana;
  - d. informasi bantuan Petani;
  - e. tanya jawab Penyuluh Pertanian; dan
  - f. pengaduan masyarakat.

**BAB VI**  
**PENGADUAN MASYARAKAT**

**Pasal 56**

- (1) Pemerintah melalui Dinas menerima pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau lisan melalui daring atau luring.
- (3) Dinas menangani pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. penelaahan;
  - b. verifikasi;
  - c. rekomendasi; dan
  - d. penindakan.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 57**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. pelindungan Petani;
  - c. pemberdayaan Petani;
  - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
  - e. pengawasan.
- (4) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 58**

- (1) Bupati melalui Dinas teknis yang membidangi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 18 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2025 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (7-112/2025).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban melayani setiap warganya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar, salah satunya hak asasi manusia atas pangan yang ragamnya, antara lain ketersediaan pangan, mendapatkan makanan yang layak, dan mendapatkan akses pangan. Selain dalam rangka memenuhi hak asasi, negara juga memiliki kewajiban untuk menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian yang secara tidak langsung turut meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keberhasilan pembangunan melalui penyelenggaraan sektor pertanian sebagai kegiatan yang menghasilkan bahan pangan bagi masyarakat.

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai wilayah dengan topografi lahan pertanian yang sebagian besar sangat bergantung pada keadaan cuaca, perubahan iklim, dan rentan terhadap bencana alam mengakibatkan belum optimalnya penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan. Risiko gagal panen karena debit hujan yang tinggi atau kekeringan di musim kemarau juga dihadapi kabupaten ini.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyediakan dan melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangannya untuk mengoptimalkan potensi Pertanian Tanaman Pangan di Daerah secara sistematis, terarah dan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Adapun tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengoptimalkan lahan Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan kondisi geografis dan hidrologis wilayah, mengoptimalkan kuantitas, kualitas, dan keanekaragaman hasil Tanaman Pangan, meningkatkan kesejahteraan Petani, serta meningkatkan perekonomian dan pembangunan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan meliputi perencanaan, pelindungan dan pemberdayaan Petani, pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Tanaman Pangan, sistem informasi pertanian, peran serta masyarakat, pengawasan dan evaluasi, serta pendanaan.

II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “polder” adalah bangunan air berupa tanggul keliling yang

dilengkapi saluran utama masuk, keluar, dan saluran pembagi, serta dilengkapi dengan pompa besar untuk memasukkan air pada saat kekeringan dan mengeluarkan air pada saat kelebihan.

- Huruf i  
Cukup jelas.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.
- Huruf l  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

- Pasal 14
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan “subsidi lainnya” adalah subsidi yang diberikan kepada petani, selain subsidi sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan dan subsidi hasil panen, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “pengecualian bagi Petani dari penerapan teknologi tanpa bakar” adalah pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal, dengan syarat sebagai berikut:

- a. lahan milik sendiri;
- b. luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga;
- c. pembakaran dilakukan dengan cara dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya; dan
- d. hanya ditanami untuk tanaman jenis varietas lokal.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah penerimaan selain dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah yang tidak memiliki ikatan khusus, seperti hibah, sumbangan suka rela, dan bantuan lainnya yang tidak diikuti syarat atau kewajiban.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 39